TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PEMBERI UANG ATAU BARANG KEPADA PENGEMIS DAN PENGAMEN

(STUDI ANALISIS PERDA DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM)

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Istanfaa Warda

NIM. C03216006

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ayu Istanfaa Warda
NIM	: C03216006
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PEMBERI UANG ATAU BARANG KEPADA PENGEMIS DAN PENGAMEN (Studi Analisis PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum)

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ayu Istanfaa Warda

NIM. C03216006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Istanfaa Warda NIM C03216006 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Juni 2020

Pembimbing Skripsi,

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Istanfa Warda NIM. C03216006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 15 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si	Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, MAq.
NIP. 197911052007011019	NIP. 196303271999032001
Penguji III,	**Penguji IV,**
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si	Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 197809202009011009	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 15 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ayu Istanfaa Warda
NIM	: C03216006
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: ayuistanfawarda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PEMBERI UANG ATAU BARANG KEPADA PENGEMIS DAN PENGAMEN (Studi Analisis PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Januari 2021

Penulis

(Ayu Istanfaa Warda)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen menurut PERDA DKI jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui deskripsi sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen, Dan untuk mengetahui hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen.

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif yang berupa kualitatif non interaktif yang bersifat normatif yakni berupa teknik pustaka, yaitu metode penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dengan menggunakan berbagai data. Data primer berupa Peraturan PERDA DKI jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum dan data sekunder yang terdiri dari buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode Deskriptif analisis dan *Content analysis*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1). Memberi uang atau barang kepada pengemis atau pengamen jalanan dijadikan sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Mengemis dan menggelandang merupakan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen).* Larangan mengemis/menggelandang diatur dalam pasal 504, 505, KUHP maupun didalam Perda, Seperti halnya di wilayah DKI Jakarta, yaitu dengan diterbitkanya Perda Nomor 8 Tahun 2007 diharapkan mampu meminimalisir angka praktek pengemis dan mengamen di tempat umum. 2). Adapun Hukum pidana Islam yang termasuk dalam hukuman tersebut yakni menggunakan sistem sanksi takzir. Jarimah takzir merupakan bentuk jarimah yang kadar dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah (ulilamri) dan sanksinya tesebut menggunakan system berupa pemenjaraan. Tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana mukhalafat yang berarti tidak menasehati ketetapan yang dikeluarkan oleh Negara, yang berwujud larangan maupun perintah. Namun, system sanksinya berupa takzir.

Implikasi dari penelitian ini adalah menegakkan sanksi pidana bagi pelanggar perda ini ditenggah masyarakat bagi pemberi uang atau barang terhadap pengemis dan pengamen di kota Jakarta. Melaksanakan upaya nyata dalam penegakan sanksi pidana agar pemberian uang atau barang terhadap pengemis atau pengamen bisa berkurang. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka di sarankan kepada pemerintah DKI jakarta untuk mengkaji ulang (*judicial review*) tentang sedekah yang dianggap sebagai tindak pidana, karena hal ini tidak sesuai dengan norma dalam ajaran Agama Islam yang menganjurkan bersedekah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Tujuan Penelitian 11
G. Kegunaan Hasil Penelitian 11
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 14
J. Sistematika Pembahasan 17

BAB II LANDASAN TEORI PELAKSANAAN SANKSI BAGI PEMBERIAN SEDEKAH KEPADA PENGEMIS DAN PENGAMEN 19
A. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam 19
B. Konsep Dasar Hibah dan Sedekah menurut Hukum Islam 30
1. Hibah dan Pemberian..... 30
2. Sedekah..... 33
C. Konsep Dasar Sadd Ad-Dhari'ah..... 37
D. Konsep Penyandang Masalah Kerawanan Sosial (PMKS) Dalam Regulasi Di Indonesia..... 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kesejahteraan Soial..... 43

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejateraan Sosial (PSKS)..... 45

E. Ketertiban Umum 49

BAB III PERATURAN DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL 51

A. Landasan Hukum Pembentukan Praturan Daerah 51

B. Pengertian Peraturan Daerah 55

C. Landasan Hukum Pembentukan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum 57

D. Kontruksi Isi Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum 59

E. Implementassi Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum 66

BAB IV SANKSI PIDANA BAGI PEMBERI UANG ATAU BARANG KEPADA PENGEMIS DAN PENGAMEN MENURUT PERDA DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM..... 69

A. Analisis Sanksi Pidana Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis Dan Pengamen Menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum 69

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis Dan Pengamen Menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum 74

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup (*rule of law*) suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Dinyatakan atau di anggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang di kehendaki oleh penguasa tersebut. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Indonesia sendiri adalah negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".[1] Maka dari itu setiap warga negara wajib untuk mentaatinya dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku diwilayahnya. Dengan demikian, jika terdapat warga Negara yang melanggar hukum wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik dari masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah maupun dari masyarakat kalangan ekonomi menengah keatas sudah selayaknya implementasi hukum tidak lagi

[1] Tim Penyusun Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya* (Jakarta: Grasindo, 2017), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang terhadap siapa saja yang melanggar hukum tanpa terkecuali, hal ini harus sejalan dengan konsep "*Law in action must besame withon the law inbook*" (Penerapan konsep hukuman yang ada di dalam undang-undang harus sama dengan kenyataan yang ada di lapangan).[2]

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :[3]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Dari pernyataan Moeljatno dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, beserta sanksi pidananya, sedangkan hukum formil mengatur

[2] Zulfatun Ni 'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tersa, 2012), 47.
[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Renika Cipta Jakarta, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai penegakan mengenai penegakan hukum materiil. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuanya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi juga dengan tindakan. Jadi disamping pidana ada pula tindakan, tindakan ini pun menjadi suatu sanksi tetapi tidak sifat pembalasanya.[4]

Tujuan Negara Indonesia tertuang pada pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yakni Indonesia merupakan Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam Negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Pembukaan dalam UUD 1945, tujuan pemerintahan RI yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[5]

Pembentukan Negara Indonesia yakni untuk menjamin terselenggaranya hak-hak masyarakat, Misalnya, hak berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak rakyat untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari hasil kekayaan sumber daya alam Indonesia.[6] Dalam batang tubuh UUD 1945. Beberapa pasal, sangat jelas dipaparkan

---

[4] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1978), 5.
[5] Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 216-217.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan Negara terhadap hak-hak masyarakat. Kewajiiban pemerintah dalam pengentasan rakyat miskin tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Serta Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.[7]

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara di dunia dihadapkan oleh sejumlah permasalahan baru berupa peningkatan kemiskinan dan instabilitas politik.[8] Fenomena kemiskinan hampir dialami di setiap negara, termasuk Negara Indonesia yang masih termasuk dalam kategori Negara berkembang. Kemiskinan sendiri merupakan implikasi dari sesuatu yang diakibatkan oleh himpitan ekonomi yakni sulitnya mencari pekerjaan yang layak dengan munculnya fenomena pengemis.[9] Faktor kemiskinan yang terjadi di Indonesia memiliki hubungan erat dengan semakin derasnya arus urbanisasi masyarakat pedesaan menuju perkotaan.[10] Kemiskinan merupakan kesenjangan ekonomi dan tidak merataanya pendapatan.[11] Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial merupakan salah satu faktor yang memicu kehadiran gelandangan dan pengemis (gepeng) di Indonesia yang tidak bisa

---

[7] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

[8] Haryanto, *Sosiologi…,* 181.

[9]Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1.

[10] Faiz Amrizal, *Implementasi Perda* (T.tp.: t.p., t.t.), 3.

[11] Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat* (Yogyakarta: BPFE, 2005), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lepas dari melemahnya kekuatan ekenomi untuk menolong tumbuhnya lapangan pekerjaan yang baru sekaligus mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.[12] Hal tersebut yang membuat para migrasi dari pedesaan tidak mendapat pekerjaan dikota dan enggan untuk kembali ke desa terpaksa harus menjadi menjadi pengganguran hal tersebut penyebab adanya gelandangan dan pengemis (gepeng).

Sebagai gejala sosial, masalah gelandangan sudah lama hadir ditengah-tengah kita.[13] Di daerah perkotaan misalnya, keberadaan gelandangan dan pengemis kian menjamur dan tidak dapat dihindari keberadaannya ditengah kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat miskin tanpa keterampilan dan tidak mendapatkan pekerjaan di kota, maka solusi terbaik bagi mereka untuk mendapatkan uang adalah dengan cara memohon belas kasihan orang atau meminta-minta atau mengemis. Seperti yang diterjadi di kota Jakarta, di Jakarta juga tidak lepas dari adanya gepeng. Maka tidak jarang lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar, dan tempat keramaian lainnya adalah tempat yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang, hanya dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian-nyanyian khas pun dilantunkan.

Hal ini pun yang membuat mereka malas mencari pekerjaan. Mereka yang berkeliaran pun masih terlihat mempunyai fisik yang sehat untuk bisa

---

[12] Faiz, *Implementasi…,* 2.

[13] Ashab Mahasin, *GELANDANGAN: Pandangan Ilmuan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1986), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pekerjaan yang lain selain mengemis dan mengamen. Lampu merah, dan jalan umum lainnya dijadikan tempat mereka untuk meminta belas kasihan orang lain. Hal ini pula yang menganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Bahkan tak jarang masyarakat memberikan sedekah kepada mereka di jalanan yang notabennya tempat umum, kondisi inilah yang mendidik dan membuat mereka semakin melakukannya, dengan terus memberi sedekah malah akan membuat mereka tergantung dan menjadikan kegiatan mengemis sebagai mata pencaharian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri pun telah mengatur sanksi bagi para pengemis, yakni larangan untuk mengemis di muka umum.

Pemerintah mempunyai wewenang dalam menjalankan wewenangnya dalam bidang pengaturan yang berbentuk ketetapan. Dari ketetapan tersebut terwujudlah Peraturan Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mana Perda merupakan instrument yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya dalam mengatur pemerintahan. Semakin banyaknya gepeng di kota Jakarta menjadikan Perda ini dibuat. Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum mengatur tentang larangan pemberian uang kepada pengemis atau pengamen di kota Jakarta, serta penegakan sanksi pidana terhadap pelanggar Perda tersebut. Perda tersebut diatur untuk mewujudkan suasana yang kondusif, aman, nyaman dan tertib, terutama masalah gepeng yang mengganggu ketertiban umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian mereka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.[14] Dalam hukum Islam sendiri sanksi bagi pemberi kepada pengemis atau pengamen pun dihukum takzir sebab berarti mereka mendukung adanya pengemis atau pengamen dengan memberi sedekah. Dengah begitu para pengemis dan pengamen akan semakin melalakukan aktifitasnya dan menggangu ketertiban umum.

Hal ini berhubungan dengan hadis nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

"Kefakiran (kemiskinan) itu dekat kepada kekafiran"[15]

Hadis diatas menjelaskan tentang bahwa kemiskinan dekat dengan kekufuran. Orang miskin yang serba kekurangan dapat menggodanya melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal inilah yang membuat mereka tidak bersabar dan bersyukur bisa melakukan yang merendahkan harga dirinya yakni dengan meminta-meminta. Kemiskinan merupakan penyakit sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara

[14] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 15.
[15] Imam al-Baihaqi, *Syu'abul Imam no.6612* (T.tp.: t.p., t.t.).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengatasinya, tapi dalam kenyataanya di Indonesia sendiri masih banyak masyarakatnya yang masih hidup miskin. Lalu bagaimana dengan tujuan Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka di identifikasi permasalahannya diantaranya adalah:

1. Mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pemberi sesuatu kepada pengemis atau pengamen.
2. Dasar hukum pemberian sanksi pidana terhadap pemberi sesuatu kepada pengemis atau pengamen.
3. Siapa saja orang yang dikategorikan sebagai peminta-minta atau pengemis yang berhak menerima sedekah.
4. Unsur-unsur adanya larangan memberi kepada pengemis atau pengamen.
5. Deskripsi sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.
6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan masalah

Dari beberapa permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah, maka Penulis menganggap perlunya batasan masalah supaya dalam penelitian tidak melebar dari pokok pembahasan. Dengan demikian Penulis harus membatasi permasalahan tersebut menjadi:

1. Deskripsi sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yakni definisi ringkas mengenai penelitian atau kajian yang sudah dilakukan terlebih dahulu terhadap masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukanlah sebuah pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.[16] Dalam hal ini penelitian terdahulu yang membahas Perda tentang Sanksi Terhadap Orang Yang Memberi Sesuatu Kepada Pengemis antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Norika Priyantoro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014)", Dalam penelitiannya tersebut membahas tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan perpektif Siyasah Dusturiyah. Yang menjadi pembeda penelitian saya dengan penelitian ini yakni sanksi bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen yang diatur dalam Perda di DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dengan mengunakan perpektif Fiqh Jinayah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Shubhan Mubarok dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pengemis Dimuka Umum Dalam Pasal 54 KUHP Juncto Perda No 17 Tahun 2009 Di Surabaya". Dalam penelitian tersebut membahas tentang sanksi pidana bagi pengemis yang mengganggu ketertiban umum ditinjau

[16] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dpan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hukum pidana Islam. Yang menjadi pembeda dengan penelitian saya yakni yang berfokus pada sanksi pidana kepada pemberi uang kepada pengemis dan pengamen yang diatur dalam Perda di DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[17] Dengan demikian tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen.
2. Untuk mengetahui hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan mengenai penelitian ini diharapkan bermanfaat, dengan demikian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini memiliki nilai akademis *(academic signifinance)* yang memberi manfaat dan dapat berguna sebagai penambahan wawasan

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keilmuwan mengenai hukum memberi sesuatu pada pengemis atau pengamen menurut perspektif hukum Positif dan hukum pidana pidana Islam.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi ahli hukum dan juga praktisi hukum pada umumnyadan Penulis pada khususnya tentang hukum memberi sesuatu pada pengemis dan pengamen.

b. Bagi semua aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah cakrawala keilmuan, maupun pertimbangan dan pedoman sehingga mereka bisa menjalankan amanat yang telah diberikan baik dalam tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan oleh Perda secara khusus.

c. Bagi masyarakatdan khalayak umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan bagi masyarakat dalam memandang kemana arah hukum yang ada di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih selektif dalam memberikan sedekah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih dalam dan lebih luas lagi, serta dapat dijadikan referensi terhadap penelitian sejenis.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam: adalah aturan-aturan yang telah diambil dan disimpulkan dari Alquran, hadis dan perumusan para mujtahid tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta) maupun tidak.
2. Tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum kepada pengemis dan pengamen: Tindak pidana memberi uang secara langsung kepada pengemis dan pengamen di tempat umum seperti perempatan jalan, trotoar, lampu merah, pasar, terminal, tempat-tempat religi, keluar masuk kampung.[18] Hal ini diatur dalam pasal 40 huruf (c) dan sanksinya diatur dalam pasal 61 ayat (1) Peraturran Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

[18] Peraturan Daerah Provinssi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang *Ketertiban Umum*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif yang berupa kualitatif non interaktif yang bersifat normatif yakni berupa teknik pustaka, yaitu metode penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dengan menggunakan berbagai data seperti peraturan undang-undang, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitiaan ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan ke pustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.[19] Dalam hal ini Penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

2. Data yang dikumpulkan.

Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas adalah:

a) Data yang berkaitan dengan deskripsi sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.
b) Data yang berkaitan dengan sanksi hukum pidana Islam dan hukum Positif bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis

[19] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengamenan terhadap pelaksanaan Perda Jakarta Nomor 8 tahun 2007.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1) Sumber Primer, yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
2) Sumber Sekunder, yaitu Penulis mengambil beberapa sumber data sekunder berupa:

   a. Undang-undang dasar 1945.

   b. Kitab undang-undang hukum pidana.

   c. Buku-buku yang membahas sosiologi ekonomi.

   d. Buku-buku yang membahas penerapan hukum.

   e. Buku-buku yang membahas tindak pidana.

   f. Buku-buku yang membahas tentang kemiskinan.

   g. Buku-buku yang membahas tentang fikih Jinayah dan terjemahan Al-quran dan Hadis.

   h. Buku yang membahas Fiqh muamalah.

   i. Buku yang membahas tentang sedekah dan hibah.

   j. Buku yang membahas tentang ketertiban umum.

   k. UU tentang kesejahteraan sosial.

   l. PERMENSOS Nomor 8 Tahun 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Jurnal artikel, koran, media massa, berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Sebagai penunjang untuk keperluan penelitian, maka Penulis dalam penelitianya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan yaitu, mencari data mengenai objek yang behubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini dengan cara menelaah, membaca, mencermati mengambil dokumen dari tempat peneltian berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian dan disusun sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah memeriksa daftar peratanyaaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang telah diselesaikan.[20]

[20] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan menjadi sebuah bahasa yang dipergunakan dalam Bab II landasan teori.

c. *Analyzing,* yaitu analisis dari data yang telah di deskripsikan pada bab III kemudian dianalisa pada bab IV untuk menunjang proses dalam menjawab permasalahan yang telah ditulis didalam rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

a. Deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau memaparkan dan menjelaskan tentang larangan. Data yang berkaitan dengan deskripsi sanksi bagi pemberi uang atau barang pada pengemis atau pengamen menurut Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

b. *Content analysis,* yaitu suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.[21] Seperti suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah bagi Penulis dan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini. Dengan demikian karya ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

[21] Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 232-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang konsep dasar hukum pidana islam, konsep dasar sedekah dan hibah, konsep dasar sadd ad-dhari'ah, PMKS di Indonesia dan ketertiban umum

Bab ketiga membahas dasar hukum pembentukan Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, isi Perda dan Implementasi Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Bab keempat membahas tentang deskripsi dan sanksi pidana dalam hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban hasil dari rumusan masalah beserta saran-saran dan kesan selama melakukan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI PELAKSANAAN SANKSI BAGI PEMBERIAN SEDEKAH KEPADA PENGEMIS DAN PENGAMEN

A. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana dalam fiqh Islam disebut dengan fiqh jinayah yaitu hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia dengan manusia lainnya atau atas benda yang merupakan milik orang lain. Dalam kitab klasik, pembahasan mengenai jinayah dikhususkan pada perbuatan dosa yang mana objeknya badan dan jiwa. Para ulama kontemporer menghimpunnya menjadi satu mulai dari semua jenis kejahatan dan pelanggaran yang objek sasarannya badan, jiwa, kehormatan, harta benda, negara, nama baik, lingkungan hidup dan tatanan hidup, semua itu dihimpun dalam fiqh jinayah atau hukum pidana Islam.[1]

Pada hukum pidana Islam ada istilah lain dari jinayah yaitu jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah berarti perbuatan buruk, jelek dan dosa. Secara harfiah kata jarimah sama dengan jinayah yaitu larangan syara' apabila dikerjakan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.[2] Jarimah biasanya diterapkan dalam perbuatan dosa, seperti mencuri, membunuh, perkosaan dan sebagainya. Semua perbuatan dosa tersebut

---

[1] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.

[2] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut jarimah dan dirangkaikan dengan sifat perbuatannya, seperti jarimah pencurian, jarimah pembunuhan dan jarimah perkosaan.

2. Unsur Jarimah

Dikatakan perbuatan pidana atau jarimah apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya. Pada hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut dibagi menjadi tiga yaitu unsur formal, unsur materiil dan unsur moral:[3]

a. Unsur formal adalah perbuatan pidana yang dilakukan ada dalam ketentuan undang-undang atau nass. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang telah ditetapkan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 38 dengan hukuman potongan tangan.[4] Dalam hukum pidana positif hal ini disebut dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dilarang dan tidak diancam pidana apabila tidak ada ketentuan peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.[5] Kaidah tentang hal ini adalah, Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum adanya nass (aturan pidana).[6]

b. Unsur materiil yaitu perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Misalnya, dikatakan pencurian apabila perbuatan yang dilakukan berupa memindahkan atau mengambil barang milik orang

---

[3] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.
[4] Ibid., 12.
[5] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27.
[6] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Dalam hukum positif, perilaku tersebut adalah perilaku yang bersifat melawan hukum atau disebut dengan unsur objektif.

c. Unsur moral adalah unsur yang menyangkut tanggungjawab pidana pada diri si pelaku. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan pada seorang mukhallaf yaitu orang yang telah aqil dan baliqh. Dengan demikian, jika yang melakukan adalah orang gila atau masih di bawah umur, maka ia tidak dikenakan hukuman, karena orang tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban.

3. Pembagian Jarimah

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman, baik yang ditegaskan atau tidaknya dalam al-Qur'an dan hadis. Ulama membagi jarimah menjadi tiga macam yaitu:

a. Jarimah Hudud

Hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Menurut bahasa, had berarti cegahan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk mencegah pelaku tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Menurut istilah syara', had adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Pada hakikatnya jarimah hudud adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan hukumannya telah ditentukan oleh nass, yaitu hukuman had (hak Allah) dengan jumlah terbatas.[7] Para ulama sepakat bahwa yang masuk dalam kategori jarimah hudud yaitu

[7] Mustofa Hasan dan Saebani, *Hukum Pidana*..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zina, menuduh zina (qadzf), mencuri, merampok (hirabah), pemberontak (bughat), minum-minuman keras dan murtad.[8]

b. Jarimah Qisas – diyah

Qisas dalam hadis disebut dengan kata qawad, maksudnya adalah seumpama atau semisal. Abdul Qadir Audah mendefinisikan qisas sebagai pembalasan yang seimbang terhadap pelaku tindak pidana dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku terhadap korban.[9]

Hukuman yang paling berat pada jarimah qisas diyah yaitu hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja. Pemberlakuan hukuman mati pada pembunuhan sengaja ini tidak bersifat mutlak karena dalam jarimah qisas apabila wali korban memaafkan akan diganti dengan diyah atau denda 100 (seratus) ekor unta. Pada jarimah qisas terdapat hak adami sehingga membuka kesempatan kepada korban, wali, atau ahli waris korban untuk memberikan pengampunan. Jika korban, wali atau ahli waris korban memberi pengampunan, maka hukuman akan diganti dengan diyah. Apabila pelaku tidak dapat membayar diyah dan korban atau walinya memaafkan, maka hukuman yang akan diterima berupa takzir yang mana kadar hukumannya ditentukan oleh hakim dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi pelaku.[10]

---

[8] Ibid.
[9] Ibid., 577.
[10] Ibid., 579.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jarimah takzir

Takzir merupakan bentuk jarimah yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa. Pada jarimah hudud, qisas dan diyah kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara', sedangkan pada jarimah takzir kadar dan jenis hukumannya yang menentukan adalah penguasa atau hakim. Hukum pidana Islam pada jarimah takzir hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai hukuman yang ringan. Hakim dalam memberikan hukuman pada jarimah ini diberikan kebebasan dalam berijtihad sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.[11]

Jarimah takzir ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Jarimah takzir terbagi menjadi dua yaitu:[12]

1) Jarimah takzir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan.
2) Jarimah takzir yang ditentukan oleh syara', yaitu dianggap jarimah sejak diturunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman.

Kedua jarimah takzir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada sanksi hukum pada jarimah ditentukan oleh penguasa, sebab jenis hukumannya disebutkan oleh syara'. Perbedaan dari kedua macam jarimah takzir tersebur terletak pada jarimah takzir penguasa bersifat temporer dan insidental yaitu perlu

[11] Ibid., 593.
[12] Ibid., 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidaknya dianggap sebagai sebuah jarimah. Berdasarkan pelanggarannya, jarimah takzir dibagi menjadi tujuh yaitu:

1) Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya:
   a) Perbuatan melanggar kesusilaan
   b) Perbuatan melanggar kesopanan
   c) Perbuatan yang berhubungan dengan suami istri
   d) penculikan[13]
2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya:
   a) Tuduhan palsu
   b) Pencemaran nama baik
   c) Penghinaan, celaan atau hujatan[14]
3) Perbuatan yang dapat merusak akal, diantanya:
   a) Menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, membuat, atau mempromosikan sesuatu yang dapat merusak akal seperti khamar, narkotika, psikotropika dan sejenisnya
   b) Menjual bahan-bahan dengan maksud untuk digunakan membuat sesuatu yang memabukkan dan merusak akal seperti anggur, gandum dan sejenisnya.[15]
4) Pelanggaran terhadap harta, diantanya:
   a) Penipuan dalam jual beli (muamalah)
   b) Kecurangan dalam berdagang

---

[13] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 56.
[14] Ibid.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Meminjam tanpa izin (ghasab)

d) Pengkhianatan terhadap amanah harta[16]

5) Gangguan terhadap keamanan, diantaranya:

a) Sesuatu yang dapat mengganggu keamanan orang lain selain dalam jarimah hudud dan jarimah qisas

b) Menakut-nakuti orang lain, mengancam atau menteror

c) Penyalahgunaan terhadap kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri serta merugikan orang lain[17]

6) Pelanggaran terhadap keamanan negara (subversi), diantaranya:

a) Makar yang tidak melalui pemberontakan

b) Mata-mata

c) Membocorkan rahasia negara[18]

7) Pelanggaran yang berhubungan dengan agama, diantaranya:

a) Menyebarkan ideologi yang mengandung pemikiran kufur

b) Mencelah salah satu dari risalah Islam, baik langsung melalui lisan maupun tulisan

c) Pelanggaran terhadapa ketentuan syariat, seperti meninggalkan sholat, terlambat atau tidak membayarkan zakat, berbuka puasa sebelum waktunya tanpa adanya uzur.[19]

---

[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18] Ibid.
[19] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada jarimah takzir dikenal hukuman tertinggi dan hukuman terendah. Jenis hukuman takzir bermacam-macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Hukuman mati

Hukuman pada jarimah takzir bertujuan untuk memberikan pengajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebagian ulama menganggap jarimah takzir tidak sampai pada hukuman mati, tetapi ada beberapa ulama memberikan pengecualian bahwa diperbolehkan hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki demikian atau jika pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan hukuman mati, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.[20]

2) Hukuman penjara atau kurungan

Hukum pidana Islam membagi dua macam hukuman penjara atau kurungan berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas dengan batas hukuman minimal satu hari dan untuk batas maksimum atau tertinggi menurut ulama Syafi'iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun disamakan dengan pengasingan dalam jarimah zina. Ulama lain menyerahkan seluruhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.[21]

Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Artinya, waktunya tidak terbatas, berlangsung hingga terhukum mati atau apabila

[20] Mustofa Hasan dan Saebani, *Hukum Pidana…*, 78.
[21] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Orang yang dikenakan hukuman ini yaitu penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.[22]

3) Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya

Batas tertinggi pada hukuman jilid dikalangan ahli hukum memiliki perbedaan. Menurut pendapat terkenal di kalangan Maliki, batas tertinggi diserahkan pada penguasa sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa batas tertinggi adalah 75 kali sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tertinggi 39 kali.[23]

4) Hukuman pengucilan

Islam mensyariatkan hukuman pengucilan ini seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah yang pernah melakukan hukuman pengucilan pada tiga orang karena tidak ikut serta Perang Tabuk. Tiga orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari dan tanpa diajak bicara.[24]

5) Hukuman denda berupa harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah ditentukan kadarnya oleh penguasa atau hakim. Rasulullah SAW. menyatakan

---

[22] Ibid.
[23] Ibid., 78.
[24] Ibid., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, maka baginya dikenakan denda sebanyak dua kali lipat beserta hukumannya. Hukuman yang sama juga berlaku bagi seseorang yang menyembunyikan barang hilang.[25]

Syarat hukuman takzir hanya bisa dijatuhkan pada yang berakal saja yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memliki ancaman hukuman hadd, baik laki-laki atau perempuan, muslim atau kafir, baligh atau anak kecil yang sudah berakal (mumayyiz). Anak kecil yang mumayyiz, maka di takzir bukan sebagai bentuk hukuman tapi sebagai bentuk mendidik dan member pelajaran (ta'diib).[26] Batas maksimal hukuman takzir, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah, hukuman takzir tidak boleh sampai melebihi hukuman hadd terendah tetapi harus dikurangi satu dera. Menurut ulama Syafi'iyah, hukuman hadd bagi orang merdeka adalah empat puluh kali dera, ini adalah hukuman had menenggak minuman keras. Sementara itu, menurut ulama Malikiah, imam boleh menghukum takzir dengan jumah deraan berapapun sesuai dengan kebijakan dan hasil ijtihadnya.[27]

Hukuman takzir dipasrahkan kewenangannya kepada imam, yang memiliki hak dan kewenangan menghukum takzir, yaitu:[28] ayah, majikan pemilik budak, dan suami. Seorang ayah berhak melakukan

[25] Ibid.
[26] Wahbah az-Zuhaili, *FIKIH ISLAM 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 531.
[27] Ibid., 533.
[28] Ibid., 539.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'diib kepada anaknya yang masih kecil dan menghukum takzir untuk mendidik seperti ketika memerintahkan shalat dan memukul agar anak mau shalat, hal itu selama status orang tua masih masa-masa pengasuhan dan perawatan dan mereka sudah tidak boleh menghukum takzir ketika anaknya sudah balig meskipun si anak orang yang safiih (perilaku dan pikirannya kurang dewasa).[29] Seorang majikan pemilik budak boleh menghukm takzir budaknya, dalam kasus pelanggaran kepada majikannya atau kepada Allah SWT. Seorang suami boleh menghukum isteri jika isteri nusyuz atau ketika si isteri tidak menunaikan hak Allah SWT seperti menunaikan shalat, puasa Ramadhan.

Ada kewajiban yang didalamnya terdapat sanksi takzir serta kafarat, yaitu:[30]

1) Merusak puasa sehari dari bulan Ramadhan dengan menyetubuhi istrinya.
2) Melakukan sumpah zhihar.
3) Orang tua membunuh anaknya yang tidak diharuskan sanksi qishas akibat membunuh anaknya.
4) Melakukan sumpah palsu.
5) Melakukan zina bersama ibunya didalam ka'bah di bulan Ramadhan sementara ia sedang berpuasa, i'tikaf dan ihram.

---

[29] Ibid. baca juga Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia" *Halaqa: Islamic Education Journal*,Vol. 1, No. 1 (2017), 27-42.

[30] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 361-362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Seorang pencuri ketika telah dipotong tangannya ditakzir dengan menggantungkan tangan yang telah dipotong di lehernya.

B. Konsep Dasar Hibah dan Sedekah menurut Hukum Islam

1. Hibah atau Pemberian

a. Pengertian Hibah

Hibah yaitu suatu benda pemberian secara suka atau rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Secara etimologis hibah memberikan sesuatu, sedangkan secara terminologis hibah adalah memberikan harta dari orang yang boleh memberikan tasharruf saat masih hidup tanpa ada imbalan *('iwadh)*.[31] Kata Hibah berasal dari dari bahasa Arab yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata hibah masdar dari kata وهب berarti pemberian.[32] Memberikan harta miliknya kepada orang lain berarti pemberi menghibahkan miliknya.

Hibah sama dengan hadiah, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama. sedangkan hadiah ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubungkan dengan sesuatu perkara (ucapan terimakasih). Dengan ini dapat ketahui

[31] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), 158.

[32] Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hadiah adalah hibah.[33] Hibah secara istilah adalah suatu akad yang memberikan hak milik (hartanya) pada seseorang secara sukarela semasa hidup pemberi tanpa mengharapkan imbalan (iwad).

Hibah dalam arti pemberian bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan.[34] Penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya karna hal tersebut diperhitungkan sebagai harta waris.

Hibah dianggap sebagai perbuatan hukum jika terpenuhi empat unsur:[35]

1. Pihak penghibah.
2. Pihak penerima hibah.
3. Obyek yang dijadikan hibah atau benda yang dihibahkan
4. Akad dan ijab Kabul.

b. Hukum Pemberian Hibah

Dari segi hukum, hibah adalah sunah dan diterapkan terutama pada keluarga terdekat. Hibah didasarkan pada QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

---

[33] Abdiyansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonom", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam,* Vol. 1. No. 2 (September, 2015), 167.
[34] Ibid., 74.
[35] Ibid., 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".[36]

c. Dasar Hukum Hibah

a) Al-Qur'an Tentang Hibah

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam

[36] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".[37] (Q.S Al-Baqarah : 177)

b) Hadist Tentang Hibah

تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ

"Saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang rasa dengki; dan saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai dan akan lenyap rasa permusuhan". (Imam Malik)

2. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Shadaqah ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau ash shadaqah an nafilah.[38]

Kata al Shadāqoh berasal dari kata al - Shidqu yang berarti benar, tulus, dan lurus. Oleh karena itu, semua amal saleh dan ibadah harus dilandasi dengan niat yang tulus dan lurus. Sedekah dapat

[37] Ibid., 27.

[38] Anim Rahmayati, *Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas* (T.tp.: Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan kita dari keburukan, karena sedekah bisa mendekatkan kita dengan Allah sekaligus memuliakan kita di dunia dan akhirat.[39]

Secara etimilogi sedekah berasal berasal dari bahasa Arab *ash-Shadaqah,* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut sadaqah at tawawu (sedekah secara spontan dan sukarela).[40]

Pengertian sedekah menurut bahasa berarti benar, sedangkan menurut istilah, sedekah yaitu, pemberian dari seorang muslim secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.[41]

b. Dasar Hukum Sedekah

a) Al-Qur'an Tentang Sedekah

Sedekah ini memiliki kemampuan yang sangat dahsyat dibandingkan dengan amalan infak maupun zakat, yaitu yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan

[39] Abdul H. Manshur, *Terapi Bersedekah* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013), 9.
[40] M.Syafi"I El-Bantanie, *Zakat, Infaq, Sadakah* (Bandung: Salmadani, 2009), 11.
[41] M Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".[42]

b) Hadist Tentang Sedekah

عَنْ سَعِيدْ بِنْ خَالِدْ عَنْ حَارِثَةْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُوْلُ : تَصَدَّ قُوْا فَإِنَّهُسَيَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِيْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُوْلُ الَّذِيْ يَعْطَاهَا لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْا مْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِيْ بِهَا (أخرجه البخاري والنسائ)

"Dari Said bin Kholid bin Kharisah, Rosuluallah SAW bersabda: Bersedekahlah kamu, karena sungguh akan datang suatu masa yang pada masa itu seorang laki-laki pergi membawa sedekah, lalu tidak ada orang yang mau menerimanya, lalu berkatalah orang yang mau diberi sedekah: sekiranya kamu membawa sedekahmu kemarin, tentulah aku menerimanya. Adapun pada hari ini aku tidak membutuhkannya lagi". (HR.Bukhari dan Nasai)

c. Hukum Sedekah

Sedekah hukumnya sunnah dan dianjurkan di setiap waktu, tetapi hukum sunnah ini bisa berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa orang yang menerima sedekah akan menggunakan barang sedekah tersebut untuk kemaksiatan, sedekah juga bisa menjadi wajib apabila seseorang bertemu dengan orang dalam kondisi darurat dan membutuhkan. Sedangkan dia mempunyai kelebihan dari kebutuhan.[43]

d. Macam-Macam Sedekah

a) Sedekah wajib

---

[42] Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid…,* 30.

[43] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 357-358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedekah wajib yaitu, pemberian harta yang wajib dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki harta yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang memiliki harta dalam jumlah tertentu (sampai senisab) dengan syarat tertentu dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada pihak-pihak tertentu yang sudah diatur oleh agama.[44] Jenis sedekah wajib yakni zakat. Jika kita mempunyai makanan sementara ada orang yang kelaparan, maka hukumnya wajib bagi kita untuk bersedekah. Selain itu hukum sedekah juga menjadi wajib ketika seseorang bernadzar untuk bersedekah kepada seseorang, kelompok ataupun lembaga tertentu.[45] Hukum sedekah juga wajib, misalnya ketika kita bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara kita mempunyai makanan lebih dari apa yang ia perlukan saat itu.

b) Sedekah sunnah

Jenis sedekah sunnah yakni infak, jumlahnya tidak ditentukan, semakin banyak semakin baik. Sedekah sunnah adalah pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain dengan mengharapkan pahala dari Allah di luar zakat.[46]

e. Orang Yang Lebih Baik Untuk Diberi Sedekah

1) Sedekah Kepada Kerabat

---

[44] Helmi, *Fiqh Muamalah…,* 80.
[45] Sabbid Sayiq, *Fiqh Sunnah,* terj. Nor Hasanudin Dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 21.
[46] Helmi, *Fiqh Muamalah…,* 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya".[47] (Q.S Al-Baqarah : 215)

2) Sedekah Kepada Orang Susah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[48] (Q.S Al-Baqarah : 280)

C. Konsep Dasar Sadd Ad-Dhari'ah

1. Pengertian Sadd Ad-Dhari'ah

Kalimat sadd al-dhari'ah berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu sadd dan dzari'ah. Kata sadd, berarti:

السّد بمعنى :إغلاَق الخَلَل وَرْدم الثَّـــلم، وبمعنى المْنُع[49]

[47] Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid…,* 33.

[48] Ibid., 47.

[49] Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh* (Omman, Urdun: Daru-l atsariyyah, 2007), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata dzari'ah secara bahasa jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk).[50]

Secara bahasa Ad-Dhari'ah yaitu: Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu.[51] *Dhari'ah* menurut istilah ahli hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dharī'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Artinya perbuatan yang membawa pada mubah ialah mubah, perbuatan yang membawa pada haram ialah haram, perbuatan yang membawa pada wajib ialah wajib.[52]

Sadd al-dhari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Jalan (perbuatan) yang akan menuju keharaman maka hukumnya haram. Dan ini harus dicegah, ditutup (sadd al-dhari'ah). Jalan (perbuatan) yang akan menuju sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan (fatḥu al-dhari'ah).[53] Sesuai tujuan syara' yang menetapkan hukum untuk para mukallaf, untuk mencapai

---

[50] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 398.
[51] Wahbah Al-Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr 1986), 873.
[52] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2010), 467.
[53]Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: CV.Citra Media, 1997), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan, cara ditetapkannya larangan-larangan dan perintah-perintah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dikerjakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.

2. Rukun Dhari'ah

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun dzari'ah kepada tiga, yaitu:[54]

1). Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:

a. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain.
b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri, seperti mencaci dan mencela sembahan orang lain.
c. Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah, seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

2). Kuatnya tuduhan kepadanya (al-ifdha). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (al mutawasil ilaih), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.

[54] Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad,* Vol. 12. No. 1 (Juni, 2018), 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Kepada perbuatan yang dilarang (Al Mutawasil Ilaih). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "Al mamnu'" (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau dhari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.

3. Dasar Hukum Sadd Ad-Dhari'ah

Tidak ada dalil yang jelas menurut nash atau ijma' para ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan sadd al-dhari'ah. Dalil yang dijadikan landasan (Alasan) yang menerima konsep sadd adz dzarâi' sebagai penetapan dalil yaitu:[55]

a. Dalil Naqli

1) Al-Qur'an, Q.S Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".[56]

---

[55] Muhlil Musolin, "Sadd Adz-Dzarai: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,* Vol. 4. No. 1 (Mei, 2019), 76.

[56] Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid…,* 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadis Nabi

Rasulullah Saw. telah melarang membunuh orang munafik, walaupun jika dilakukan tentu ada mashlahatnya, namun unsur mafsadat yang akan timbul tersebut mengalahkan unsur mashlahat. Diantaranya akan mengakibatkan larinya kaum dari agama Islam dengan anggapan bahwa Rasulullah Saw. telah membunuh para sahabatnya. Ia akan berimplikasi kepada phobianya orang-orang yang belum mengikuti Islam.

b. Kaidah Fikih

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.[57]

ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

4. Macam-Macam Sadd Al -Dhari'ah

Menurut Imam Malik, dari segi ini sadd al-dharī'ah terbagi dalam empat macam:[58]

a. Perbuatan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya: menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang

[57] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (T.tp.: t.p., t.t.), 32.

[58] Imam Malik, *Hayatuhu wa 'ashruhu wa Arauh wa fiqhuhu* (Kairo: Darul Fikr Al-'Arabi, 2002), 349-350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

b. Perbuatan yang boleh karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi mudarat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mudarat kepada orang yang memakannya.

c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, misalnya menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.

d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, misalnya *bay'u al-'ajal* (jual beli dengan harga lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).

5. Obyek Sadd Al-Dhari'ah

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada kalanya:

a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

Perbuatan macam pertama jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Sedang macam kedua tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:[59]

a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

D. Konsep Penyandang Masalah Kerawanan Sosial (PMKS) dalam Regulasi di Indonesia

1. Kesejahteraan Sosial

Masalah kesejahteraan sosial yang saat ini berkembang menunujukkan bahwa banyak warga Negara yang belum terpenuhi hak kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Hal tersebut berakibat masih ada warga Negara yang tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.[60]

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dana mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[61]

---

[59] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 118.
[60] UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial.*
[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar dengan memberikan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhnya hak atas kebutuhan warga Negara yang miskin dan tidak mampu.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan keberlanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berbentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setap warga Negara, meliputi rehabiitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada orang yang kehidupannya tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial seperti:[62]

a. Kemiskinan;
b. Ketelantaran;
c. Kecacatan;
d. Keterpencilan;
e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
f. Korban bencana;
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskrimanasi.

[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejateraan Sosial (PSKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ialah keluarga perseorangan, kelompok, dan masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.[63]

Potensi dan Sumber Kesejateraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang berperan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.[64]

Hambatan, kesulitan dan gangguan dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan yang kurang mendukung atau menguntungkan. Ada 26 jenis PMKS yang meliputi:[65]

1) Anak balita;
2) Anak terlantar;
3) Anak yang berhadapan dengan hukum;
4) Anak jalanan;
5) Anak dengan kedisabilitas;

[63] PERMENSOS RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalahnkesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraannya.*
[64] Ibid.
[65] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
8) Lanjut usia telantar;
9) Penyandang disabilitas;
10) Tuna Susila;
11) Gelandangan;
12) Pengemis;

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan asalan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis.[66]

Kebanyakan pengemis adalah orang orang yang hidup mengelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.[67]

---

[66] Maghfur Ahmad, "Strategi Hidup Pengemis dan Gelandangan (gepeng)", *Jurnal Ilmiah STAIN pekalongan*, Vol. 7 No. 2 (2010), 2.
[67] WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas.

a) Dasar Hukum Larangan Pengemis

a. Al-Qur'an

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui".[68] (Q.S Al-Baqarah : 273)

[68] Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid…,* 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis

Dari „Abdullah bin „Umar, ia berkata bahwa Rasul shallallahalaihi wa sallam bersabda :

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

"Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, pada hari kiamat ia tanpa memiliki sekerat daging diwajahnya". (HR. Bukhari)

13) Pemulung;

14) Kelompok Minoritas;

15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);

16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);

17) Korban Penyalahgunaan NAPZA;

18) Korban trafficking;

19) Korban tindak kekerasan;

20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);

21) Korban bencana alam;

22) Korban bencana sosial;

23) Perempuan rawan sosial ekonomi;

24) Fakir Miskin;

25) Keluarga bermasalah sosial psikologis;

26) Komunitas Adat Terpencil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Ketertiban Umum

1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam berbagai praktik penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

Ketertiban umum menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketetiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.[69] Yang dimaksud pelanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum yakni terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai perundang-undangan berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan undang-undang.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas, tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif tapi juga meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.[70] Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berlaku saat ini tetapi juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum yang sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinssip hukum yang hidup dalam masyarakat berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima anksi dari masyarakat itu sendiri.

---

[69] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56.
[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yu Un Opposunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum yakni menjaga kepentingan masyarakat luas dan kepntingan bersama, sekaligus dihadapkan dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu. Sedangkan, penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.[71]

[71] Yu un opposunggu, "Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penetapan Lembaga Ketertiban Umum", *Law, Society dan Development*, Vol. 2. No. 3 (Agustus, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PERATURAN DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

A. Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Daerah

Pada pasal 1 ayat (1) 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuklah daerah otonom yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tuga pembantuan.
4. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Maka, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah dalam pertanahan dan kemanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonom yang nyata dan bertanggung jawab.[1]

Di dalam 18A UUD 1945, disebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur sebagaimana mestinya oleh undang-undang dengan tetap memperhatikan keragaman daerah.

Hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundangan-undangan itu harus dibuat.

Menurut Bagir Manan ada 4 Landasan yang digunakan dalam menyususn perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas:[2]

1. Landasan yuridis

   Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan dalam sebuah negara (bevoegheid, competentie) pembuat peraturan perundang-

[1] Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 9.

[2] Bagir Manan et al., *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan.atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (onbevogheid) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua:

a. Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu
b. Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-haltertentu

landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 hal:

a. Kewenangan dari pembuat perundang-undangan
b. Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur
c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang-undangan

2. Landasan Sosiologis

Yakni satu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat. Kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Landasan Filosofis

Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (recthvaardiging) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup maysarakat yaitu cita-cita kebenaran *(idée der waarheid),* cita-cita keadilan *(idée der grerecthsigheid)* dan cita-cita kesusilaan *(idée der eedelijkheid).*

Dengan demikian perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis *(filosofis grondflag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

4. Landasan Politis

Yakni garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara, hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasioal (Propenas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan di laksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti memberi pengarahan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologis, cultural, religi, administratif dan teknis perencanaan.

B. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah "peraturan perundang undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota".[3] Ketentuan undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundangan-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Kepala Daerah.[4]

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan daerah), Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah.[5]

---

[3] UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 136 tentang *Pemerintahan Daerah*.
[4]Syarif Hidayat, *Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah* (Jakarta: t.p., 2006). 42.
[5] UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 136 tentang *Pemerintahan*…,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, materi dan muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemberitahuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam suatu kali masa siding Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan Materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang di sampaikan DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota dipergunakan sebagai bahan peraturan. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-maasing daerah. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa, Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Landasan Hukum Pembentukan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Seperti yang diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.[6] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kota Jakarta sebagai kota jasa, kota perdagangan dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Jakarta.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat kota, maka dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah DKI Jakarta perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Jakarta

[6] Peraturan Daerah Provinssi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang *Ketertiban…,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah.

Didasari karena Perda Nomor 11 Tahun 1988 Perda DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat kota Jakarta. Maka, dibentuklah Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, dengan dibentuknya Perda yang baru ini dapat diharapkan implementasi terhadap penyelenggaran ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang lebih tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, dapat mengatur ketertiban umum yang bisa melindungi warga kota dan prasarana kota dan yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Mengingat kedudukan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang harus berpacu secara cepat untuk tampil sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Upaya untuk mencapai kondisi tertib ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Kontruksi Isi Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 implementasi terhadap penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Maka dalam Perda ini subtansi materi muatan:[7]

1. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai

   Setiap orang yang menyeberang jalan wajib menggunakan jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan. Untuk kendaraan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan, dan larangan membuat rakit, keramba, dan angkutan penyeberang lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai.

   Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang: a. membuang sampah; b. membuang kotoran permen karet; c. Meludah; d. Merokok.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum

Setiap orang atau badan dilarang: a. memasuki atau berada di jalur hijau atau aman yang bukan untuk umum; b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya; c. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; d. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; e. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.

3. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai

Larangan mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota. Juga dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis dan hanya boleh dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Larangan mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan

Di kawasan laut juga dilarang untuk mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biota laut di perairan lepas pantai. Larangan membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut".

4. Tertib lingkungan

Setiap orang atau badan dilarang:[8] a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya; b. membunyikan petasan dan sejenisnya.

Dilarang membangun atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan layang rel kereta api, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Setiap orang dilarang: a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya; b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempattempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tertib tempat usaha dan usaha tetentu

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maka ia wajib memiliki izin tempat usaha.

Yang menunjuk atau menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima yakni Gubernur. Orang-orang dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar jalur yang sudah ditetapkan oleh Gubernur.

Larangan untuk tidak menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang. Dilarang Menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran dan membeli barang dagangan dan menerima selebarannya atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat yang ditetapkan oleh Gubernur.

Setiap yang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karcis hiburan atau kegiatan yang sejenis maka harus terlebih dahulu mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

6. Tertib bangunan

Setiap orang atau badan dilarang: a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas; c. mendirikan bangunan di pinggir rel kareta api dan di bawah jembatan kereta api.

7. Tertib sosial

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan memperbolehkan dan memberikan izin jika meminta bantuan atau sumbangan dilakukan ditempat seperti: a. supermarket/mall; b. rumah makan; c. stasiun; d. terminal; e. pelabuhan udara/laut; f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU); g. penyelenggaraan pameran/bazar amal; h. tempat hiburan/rekreasi; i. hotel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang atau badan dilarang: a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Setiap orang dilarang bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.

8. Tertib kesehatan

Setiap orang atau badan dilarang: a. menyelenggarakan atau melakukan praktek pengobatan tradisional; b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

9. Tertib tempat hiburan dan keramaian

Setiap penyelenggarakan tempat usaha hiburan, kegiatan keramaian dan dilakukan di luar gedung atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Tertib peran serta masyarakat

Penempatkan atau Pemasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya boleh dan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.

Untuk Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan. Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Gubernur. Sedangkan, Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Yang dimana Pembinaan dan Pengawasan trsebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yakni berwenang khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana dalam peraturan daerah ini. Para pejabat PPNS ini melaksanakan tugas penyidikan yang berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; d. melakukan penyitaan benda atau surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Namun dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

E. Implementasi Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka tidak bisa terserap disektor perekonomian firma kota, dengan bekal keterampilan yang serba terbatas dan lebih banyak dari mereka yang tidak memiliki keterampilan dan juga pendidikan yang rendah, serta tidak memiliki aset produksi sendiri, maka salah satu "pekerjaan" yang bisa mereka lakukan adalah dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain.[9]

Di kota Jakarta, kehadiran pengemis memang dengan mudah bisa ditemui di jalan-jalan. Mereka biasanya menengadahkan tangan pada setiap mobil dan kendaraan bermotor yang berhenti di lampu merah. Dalam kenyataan yang agak sulit membedakan antara pengemis dan pengamen, untuk menarik perhatian masyarakat agar berbelas kasihan kepada mereka, para pengemis memiliki berbagai macam cara yaitu sebagian pengemis memang mengemis dengan ala kadarnya, dengan

[9] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, No. 1 (2020), 144-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menengadahkan tangan atau bergumam tak jelas. Sebagian ada yang mengemis sambil memainkan alat musik kempyeng yang terbuat dari tutup botol yang dipipihkan. Bagi pengemis yang kreatif, mereka tak segan-segan memakai pakaian kumal khusus.

Melihat fakta sosial ini, maka kegiatan mengemis bukanlah kegiatan yang terdesak, namun menjadi sebuah kegiatan rutinitas dan lapangan kerja. Pengemis ada yang biasanya beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan lampu merah, pengemis yang mangkal ditempat-tempat umum tertentu, seperti misalnya di plaza, terminal, pasar, pengemis yang beroperasi di tempat-tempat yang mempunyai nilai religius, pengemis yang biasa berkeliling rumah-rumah, keluar masuk kampung. Dampak yang diakibatkan dari gejala ini adalah kesan kumuh yang tercap dalam wajah ibukota serta menjadi salah satu faktor jalanan di ibukota menjadi macet yang berujung menjadi tidak kondusif atau tidak tertib disekitar ruas-ruas jalan karena disebabkan oleh pengemis dan pengamen tadi. Dampak negatif lain dari gejala ini yakni semakin meningkatnya pengangguran, sempitnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka gelandangan pengemis. Hal inilah yang menjadi pendorong pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 yang mengatur tentang Ketertiban Umum.

Kegiatan mengemis dengan meminta-minta di perempatan jalan yang akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum itulah yang dilarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Jakarta dan pengemis yang dilarang dan terkena sanksi pidana yakni yang mengganggu ketertiban umum.

Larangan mengemis diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, lebih lanjut dalam pasal 40 huruf (a) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pengelap mobil". Serta dalam pasal 40 huruf (c) "Setiap orang atau badan dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil". Pelanggaran pasal 40 huruf (a) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau dendan paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak Rp 30.000.000, Pasal 61 ayat 2 Perda Nomor 8 Tahun 2007. Sedangkan untuk pelanggaran pasal 40 huruf (c), lebih ekspilisit di jelasakan dalam bab 14 ketentuan pidana pasal 61 ayat (1): "Diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20.000.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Sanksi Pidana Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis Dan Pengamen Menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

A. Analisis Sanksi Pidana Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis Dan Pengamen Menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Larangan mengemis diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, lebih lanjut dalam pasal 40 huruf (a) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pengelap mobil". Serta pasal 40 huruf (c) "Setiap orang atau badan dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil". Pelanggaran pasal 40 huruf (a) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 "Diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau dendan paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak Rp 30.000.000", Pasal 61 ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun 2007. Sedangkan untuk pelanggaran bagi para pemberi uang kepada pengamen dan pengemis Pasal 40 huruf (c), lebih ekspilisit di jelasakan dalam bab 14 ketentuan pidana pasal 61 ayat (1): "Diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20.000.000. Mengutip definisi dari pengemis melalui PP No.31/1980 yang menyatakan: "Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan yang meminta-minta dimuka umum dengan cara banyak alasan agar mendapat belas kasihan dari orang lain".

Dalam KUHP pasal 504 juga mengatur tentang perbuatan mengemis yang menyatakan bahwa:

1. Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena meminta-minta, dengan kurungan paling lama enam minggu.
2. Minta-minta yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan.

Jadi mengemis dan menggelandang merupakan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen).* Larangan mengemis/menggelandang diatur dalam pasal 504, 505, KUHP maupun didalam Perda, Seperti halnya di wilayah DKI Jakarta, yaitu dengan diterbitkanya perda Nomor 8 Tahun 2007 diharapkan mampu meminimalisir angka praktek pengemisan dan mengamen di depan jalan raya, Karena bahwasanya jalan merupakan sarana akses kepentingan publik yang diperuntukan untuk tansportasi darat dan pejalan kaki di sisi trotoar jalan, Bila mana fungsi semestinya jalan itu di selewengkan oleh mereka yang melakukan praktik meminta-minta uang baik mengemis atau mengamen di tempat umum maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak yang diakibatkan adalah kesan kumuh yang tercap dalam wajah ibukota serta menjadi salah satu faktor jalanan di ibukota menjadi macet karena disebabkan oleh pengemis dan pengamen tadi, bahkan tidak sedikit dari mereka melakukan tindakan anarkis kepada para pengguna jalan bahkan memaksa jika ia tidak diberi uang dari para pengguna jalan. Hal ini sudah jelas mengancam keselamatan para pengguna jalan dan melanggar ketertiban umum.

Bentuk implementasi dari Perda Nomor 8 Tahun 2007 ini diterbitkan atas dasar tiga aspek yaitu: landasan filosofis atau pandangan ide yang menjadi dasar cita-cita suatu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah kedalam suatu rencana atau draft legislasi daerah, kedua yuridis yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum pembuatan suatu perturan UUD 1945, ketiga politis merupakan garis kebijakan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintah Negara (garis-garis besar haluan Negara). Perkembangan DKI Jakarta yang berkembang dengan pesat menjadikanya salah satu tujuan para pengemis gejala ini memiliki berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari gejala ini yakni semakin meningkatnya pengangguran, sempitnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya angka gelandangan pengemis. Hal inilah menjadi pendorong pemerintah kota DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang ketertiban umum berupa Perda Nomor 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2007 tentang larangan memberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen jalanan.

Seperti yang terjadi di kota Jakarta yang tidak lepas dari adanya gepeng, maka tidak jarang lampu merah perempatan jalan, terminal, pasar, dan tempat keramaian lainya adalah tempat yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang, hanya dengan mengadahkan tangan atau dengan menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian-nyanyian khas pun dilantunkan, secara teknis dan sudah menjadi masalah klasik di berbagai kota-kota di Indonesia, pengemis yang tersebar di jalanan itu tidak semuanya tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tentunya mereka mau meminta-minta ini karena ada faktor yang mendasarinya. Hanya sebagian kecil yang benar-benar terhimpit oleh keadaan ekonomi dan memungkinkan mereka tidak bisa hidup tanpa meminta-minta, sedangkan pengemis lainya mereka meminta-minta bukan karena darurat tetapi karena sudah menjadi profesi sehari hari mereka hal ini sudah jelas diharamkan oleh islam karena pada dasarnya kegiatan meminta-minta dengan tujuan mendapatkan belas kasih merupakan tindakan tidak terpuji.

Untuk menjalankan serangkaian aturan didalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentunya dibutuhkan tenaga pembina dan penertiban di seluruh cakupan wilayah DKI Jakarta, di dalam bab 12 pasal 58 disitu telah dijelaskan mengenai pembagian tugas dan peran dalam upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendalian, pembinaan, dan pengawasan diantaranya yaitu:"Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Gubernur, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya". SKPD yang dimaksud ini ialah para aparat penertiban seperti SATPOL-PP yang bertugas sebagai pengendalian dan pembinaan melalui atas izin dari Gubernur DKI Jakarta, serangkaian operasi razia telah dilakukan oleh satpol pp dengan tujuan untuk meminimalisir keberadaan pengemis di wilayah DKI Jakarta, kegiatan razia juga dapat membantu mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terus-teruan terjadi.

Selain kegiatan razia yang gencar dilakukan di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga tengah memberlakukan kegiatan pembinaan pembinaan dilakukan dengan dua cara yaitu bagi pengemis yang berasal dari luar kota maka akan dipulangkan ke daerah asalnya, sedangkan bagi mereka yang merupakan warga asli DKI Jakarta maka akan dibina oleh Dinas Kesejahteraan sosial untuk mendapatkan keterampilan lebih lanjut agar bisa menjadi terampil dan tentunya berdaya saing internasional, agar kelak diharapkan mampu menacari penghidupan yang layak diluar sana dengan tanpa menadahkan tangan ke orang lain lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari sudut pandang teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang menjelaskan bahwa otoritas tertinggi dipegang oleh suatu Negara, karena Negara merupakan suatu organisasi atau lembaga yang paling berkuasa dalam mengeluarkan aturan perundang-undangan, tidak terkecuali perda itu sendiri yang dikeluarkan atas dasar reaksi fenomena praktik pemalakan uang secara halus berupa mengemis atau mengamen di depan perempatan lampu merah atau di tempat-tempat umum lainnya, yang sudah jelas tempat itu merupakan sarana prasarana jalan transportasi darat malah bergeser menjadi tempat berpangkalnya para pengemis dan pengamen.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis Dan Pengamen Menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut jarimah, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud jarimah qishas dan jarimah takzir. Dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yakni:

1) Unsur formal adalah perbuatan pidana yang dilakukan ada dalam ketentuan undang-undang atau nasṣ. Artinya, perbuatan tersebut dilarang oleh nasṣ atau undang-undang dan apabila dilakukan akan terkena hukuman. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang telah ditetapkan dalam al-Quran surat al-Maidahayat 38 dengan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potongan tangan. Kaidah tentang hal ini adalah, Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum adanya nasṣ (aturan pidana).

2) Unsur materiil yaitu perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Misalnya, dikatakan pencurian apabila perbuatan yang dilakukan berupa memindahkan atau mengambil barang milik orang lain.

3) Unsur moral adalah unsur yang menyangkut tanggungjawab pidana pada diri si pelaku. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan pada seorang mukhallaf yaitu orang yang telah aqil dan baliqh. Dengan demikian, jika yang melakukan adalah orang gila atau masih di bawah umur, maka ia tidak dikenakan hukuman, karena orang tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban.

Memberi memiliki arti yang sangat luas, sebagaimana telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Memberi di katakan memiliki arti yang sangat luas karena memberi mencakup semua perbuatan baik. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Sedekah pada dasarnya adalah memberi, memberi apapun yang kita punya kepada orang yang membutuhkan, tapi dengan syarat bahwa kebutuhan kita sudah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Agama Islam sedekah merupakan perintah dari Allah SWT, dan hukumnya sunnah. Hal itu sudah sepantasnya kaum muslimin harus menjalankan dan mengamalkanya, karena sebagian dari harta yang kita miliki ada sebagian hak mereka (kaum fakir miskin) yang berhak mereka dapat.

Seiring dengan semakin majunya teknologi untuk melakukan amal shaleh di zaman yang serba modern ini, masih ada yang ikhlas menyisihkan harta mereka untuk diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, jarak dan waktu sekarang bukan lagi menjadi faktor penghambat bagi para kaum muslimin untuk bersedekah, lembaga-lembaga penghimpun dana hibah dan sedekah seperti panti sosial dan yatim piatu pun juga membuka donatur baik tetap maupun berjangka sesuai dengan kapasitas daya sedekah yang dimiliki oleh setiap kaum muslimin.

Disamping trend bersedekah di zaman modern ini, cara bersedekah konvensional atau umum masih sering kita jumpai, seperti orang yang memberikan uang kepada para pengemis atau pengamen jalanan di tempat-tempat umum, tentunya kegiatan memberi uang kepada para pengemis dan pengamen jalanan ini dirasa kurang efektif karena menimbulkan kemacetan yang berujung menjadi tidak kondusif atau tidak tertib disekitar ruas-ruas jalan protokol Ibu Kota DKI Jakarta. Untuk mengatasi hal ini Perda Nomor 8 Tahun 2007 inilah diharapkan menjadi tata laksana dan pedoman tertib yang tidak hanya menertibkan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gelandangan, pengemis dan pengamen jalanan akan tetapi juga menertibkan elemen-elemen jalan seperti tata cara pengelolaan parkir, pedagang kaki lima, dan menertiban sekitar lampu merah.

Hal ini yang menjadi pembeda konsep dalam Islam dengan PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum yang menjadikan tindakan memberi uang kepada pengemis dan pengamen jalanan sebagai suatu tindakan pidana, yang dimuat dalam Pasal 40 ayat (c) yang berbunyi "Setiap orang atau badan dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil". Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindakan memberi uang atau barang dilarang.

Didalam Agama Islam pemberian sedekah memang sangat dianjurkan tetapi kegiatan memberi uang dan pengemis yang menadahkan atau meminta-minta uang tadi tentunya tidak tepat, memang benar orang miskin adalah orang yang berhak menerima sedekah akan tetapi dalam islam orang miskin bukanlah mereka yang selalu keliling-keliling meminta-minta demi mendapat belas kasih. Meminta-minta hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja. Seperti meminta-mintanya orang yang kelaparan dan di khawatirkanakan akan mengakibatkan kematian. Meminta-minta disini pun tidakboleh dilakukan secara terus menerus.Ada batasan-batasannya. Dengan demikian meminta-minta tidak boleh dijadikan sebuah profesi atau pekerjan sehari-hari yang sudah menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rutinitas para pengemis jalanan seperti yang banyak ditemui di ruas-ruas jalan di daerah Jakarta.

Didalam Hukum Islam ada tiga macam orang yang dihalalkan meminta yaitu: pertama, orang yang menanggung hutang orang lain hingga ia dapat melunasi hutang tersebut. Kedua, orang yang mendapat musibah sehinggahutangnya habis diperbolekan meminta sampai ia memperoleh pendapatan tetap dari usahanya. Ketiga, ialah orang yang dinyatakan pailit.

Jika melihat kondisi saat ini yang terjadi khususnya di daerah Jakarta, bahwa kegiatan meminta-minta atau mengemis dijadikan sebagai pekerjaan sehari-hari mereka. Mereka yang berkeliaran pun masih terlihat mempunyai fisik yang sehat untuk bisa melakukan pekerjaan yang lain selain mengemis dan mengamen. Maka tidak jarang lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar, dan tempat keramaian lainnya adalah tempat yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang dan dijadikan tempat mereka untuk meminta belas kasihan orang lain. Bahkan tak jarang masyarakat memberikan sedekah kepada mereka di jalanan yang notabennya tempat umum, kondisi inilah yang mendidik dan membuat mereka semakin melakukannya, dengan terus memberi sedekah malah akan membuat mereka tergantung dan menjadikan kegiatan mengemis sebagai mata pencaharian. Pengemis jadi-jadian yang sebenarnya orang mampu malah meminta-minta, dengan situasi seperti ini maka hukum memberikan sedekah kepada pengemis itu haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kita memberi mereka justru merka akan semakin bertumbuh-kembang dan menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Dalam keadaan ini dampak yang dihasilkan adalah mudharat, jika sudah mudharat maka hukumnya haram memberi kepada pengemis. Jika kondisi memberi pengemis sudah mudharat, maka yang memberi maupun yang diberi hukumnya haram dan malah mendapat dosa. Jika kita terus membiarkan pengemis seperti itu maka hal ini pula menganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Sehingga hal tersebutlah alasan dibuatnya Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, sanksi bagi para pemberi uang kepada pengemis dan pengamen jalanan, dijelaskan dalam bab 14 ketentuan pidana pasal 61 ayat (1) "Diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20.000.000.Adapun Hukum pidana Islam yang termasuk dalam hukuman tersebut yakni menggunakansistem sanksi takzir. Jarimah takzir merupakan bentuk jarimah yang kadar dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah (ulil amri) dan sanksinya tesebut menggunakan sistem berupa pemenjaraan.

Adapun tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana mukhalafat yang berarti tidak menasehati ketetapan yang dikeluarkan oleh Negara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berwujud larangan maupun perintah. Namun, sistem sanksinya berupa takzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari bab empat di atas, maka peniliti dapat menarik kesimpulan berupa:

1. Memberi uang atau barang kepada pengemis atau pengamen jalanan dijadikan sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang ketertiban umum. Mengemis dan menggelandang merupakan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen).* Larangan mengemis/menggelandang diatur dalam pasal 504, 505, KUHP maupun didalam Perda, Seperti halnya di wilayah DKI Jakarta, yaitu dengan diterbitkanya Perda Nomor 8 Tahun 2007 diharapkan mampu meminimalisir angka praktek pengemis dan mengamen di tempat umum.
2. Adapun Hukum pidana Islam yang termasuk dalam hukuman tersebut yakni menggunakan sistem sanksi takzir. Jarimah takzir merupakan bentuk jarimah yang kadar dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah (ulilamri) dan sanksinya tesebut menggunakan system berupa pemenjaraan. Tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana mukhalafat yang berarti tidak menasehati ketetapan yang dikeluarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Negara, yang berwujud larangan maupun perintah. Namun, system sanksinya berupa takzir.

B. Saran

Sebaiknya Pemerintah mengkaji ulang (judicial review) tentang sedekah yang dianggap sebagai tindak pidana, karena hal ini tidak sesuai dengan norma dalam ajaran Agama Islam yang menganjurkan bersedekah. Saran bagi para pembaca, tolong-menolong sesama jika ada yang memubutuhkan bantuan atau sedang kesusahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Usul Fiqh.* Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya.* Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2007.

Amrizal, Faiz. *Implementasi Perda.* T.tp.: t.p., t.t.

Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh.* Surabaya: Diantama, 2008.

Arifin, Miftahul dan A. Faisal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam.* Surabaya: CV. Citra Media, 1997.

Asadulloh, Al Faruk. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.* T.tp.: t.p., t.t.

H. Manshur, Abdul. *Terapi Bersedekah.* Jakarta: Penerbit Zaman, 2013.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Haryanto, Sindung. *Sosiologi Ekonomi.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Hidayat, Syarif. *Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah.* Jakarta: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, 2006.

Huda, Miftahul. *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Imam, Al-Baihaqi. *Syu'abul Imam no.6612.* T.tp.: t.p., t.t.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

M Irfan, El-Firdausy. *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah.* Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009.

M.Syafi"i, El-Bantanie. *Zakat, Infaq, Sadakah.* Bandung: Salmadani, 2009.

Mahasin, Ashab. *GELANDANGAN: Pandangan Ilmuan Sosial* Jakarta: LP3ES, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.

Malik, Imam. *Hayatuhu wa 'ashruhu wa Arauh wa fiqhuhu.* Kairo: Darul Fikr Al-'Arabi, 2002.

Manan, Bagir, W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono. *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

Mardani. Ayat-*ayat dan Hadis Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mubarok, Jaih *dan* Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: (Asas-asas Hukum Pidana Islam).* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Tersa. 2012.

Poerwadarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Rahmayati, Anim. *Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas*. T.tp.: Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015.

Rintuh, Cornelis dan Miar. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat.* Yogyakarta: BPFE, 2005.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.

Sayiq, Sabbid. *Fiqh Sunnah. terj. Nor Hasanudin Dkk.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016.

Soekamto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan sanksi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.

Sultan al 'anzi, Su'ud bin mulluh. *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh*. Omman, Urdun: Daru-l atsariyyah, 2007.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tim Penyusun Grasindo. *UUD 1945 dan Amandemennya.* Jakarta: Grasindo, 2017.

Zuhaili (al), Wahbah. *FIKIH ISLAM 7.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

_____. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jilid 3 terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinssi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang *Ketertiban Umum.*

PERMENSOS RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalahnkesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraannya.*

Republik Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial.*

Jurnal

Ahmad, Maghfur. "Strategi Hidup Pengemis dan Gelandangan (gepeng)". *Jurnal Ilmiah STAIN pekalongan* Vol. 7. No. 2. 2010.

Linge, Abdiyansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol. 1. No. 2. September, 2015.

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad* Vol. 12. No. 1. Juni, 2018.

Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat". At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Vol. 8, No. 1, 2020.

_____. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia". *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Musolin, Muhlil. "Sadd Adz-Dzarai: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 4. No. 1. Mei, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Opposunggu, Yu un. "Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penetapan Lembaga Ketertiban Umum", *Jurnal Law, Society dan Development* Vol. 2. No. 3. Agustus, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id